



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN : 1990

SERI : D/4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 17 TAHUN 1990

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Basil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Dentuk dan Susunan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Basil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Dentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057..tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Dontuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Koptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juni 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyompurnaan Bentuk dan Susunan-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Monteri Dalam Negeri Nomor 30 Januari 1990 Nomor 903/341/ IUOD perihal Podoman Penyusunan Anggaran Pondapatan dan Delanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991 ;
 2. Koptusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7/2/DPRD/XI/1979 tentang Peraturan Tata - Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dlubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 15,16, 17, dan 20 Marot 1990 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang-Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Marot 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E K U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 6.477.465.500,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 6.477.465.500,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 2.268.498,500,00

- Pembangunan, sebesar Rp. 4.208.967.000.00

Rp. 6.477.465.500,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1990/1991, sebesar Rp. 14.309.378.100,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 14.309.378.100,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 14.309.378.100,00

- Pembangunan, sebesar NILAI
Rp. 14.309.378.100,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilambatkan pengosoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Lampiran II Contoh A.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1990/1991.

Pacitan, 31 Maret 1990

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DEWAN PERNYAIAHAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KEPUA ,

Cap. ttd.

S O E K A T I N O

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 14 Mei 1990 Nomor 178/P tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
(Didang Pomerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tanggal 30 Mei 1990 Nomor 2 Seri D₄ tahun 1990.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/ Daerah

na
Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524